








	Nomor SOP	/Rehsos /03/2017
	Tanggal Pembuatan	30 Maret 2017
	Tanggal Revisi	
 <p><b>DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA</b></p>	Tanggal Efektif	1 April 2017
	Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas Sosial,</p> <p>H. AKHMAD FAULIANSYAH, Pembina Utama Muda NIP. 19630118 198211 1 00</p>
BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Nama SOP	Penyelenggaraan Monitoring dan I

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<p>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997</p> <p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009</p> <p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012</p> <p>Inpres Nomor 3 Tahun 2010</p>	<p>1. Memahami kebijakan/ peraturan tentang rehabilitasi sosial</p> <p>2. Kualifikasi pendidikan D IV Pekerjaan Sosial, JF Pekerja Sosial</p>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
SOP Penyusunan TOR	<p>Renja SKPD</p> <p>RKA SKPD</p> <p>DIPA RKAKL</p>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka tujuan penyelenggaraan tidak tercapai (salah sasaran)	Laporan hasil kegiatan



Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kabid Rehsos	Kasi	Staf	Dinas Kabupaten / Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun dan mempersiapkan instrumen monev						RKAKL, DPA SKPD, juklak juknis	2 hari	rancangan monev	
2.	Memeriksa rancangan monev						rancangan monev	1 hari	disposisi, draf instrumen	
3.	Menetapkan instrumen monev						draf instrumen	5 menit	instrumen monev	SOP surat menyurat
4.	Melaksanakan monev ke kabupaten / kota						instrumen monev	5 hari	data monev	
5.	Menyusun laporan hasil monev						data hasil monev	1 hari	laporan	
6.	Menyusun rekomendasi						laporan hasil monev	1 hari	rekomendasi	
				